

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002023140684, 28 Desember 2023

Pencipta

Nama : **DRA. NURAINUN BANGUN, M.M., AK., CA**
Alamat : **JL. KANO RAYA NO.6 KELAPA DUA, TANGERANG - 15810, Curug, Tangerang, Banten, 15810**
Kewarganegaraan : **Indonesia**

Pemegang Hak Cipta

Nama : **DRA. NURAINUN BANGUN, M.M., AK., CA**
Alamat : **JL. KANO RAYA NO.6 KELAPA DUA, TANGERANG - 15810, Curug, Tangerang, Banten 15810**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Jenis Ciptaan : **Modul**

Judul Ciptaan : **Edukasi Pembiayaan Syariah Untuk Mendorong Pertumbuhan UMKM**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : **11 November 2023, di Tangerang**
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : **Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.**

Nomor pencatatan : **000573637**

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

MODUL
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat



**Edukasi Pembiayaan Syariah Untuk Mendorong
Pertumbuhan UMKM**

Penyusun:

Dra. Nurainun Bangun, MM,Ak,CA

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

2023

Ringkasan

UMKM hadir karena memberikan peluang yang dimanfaatkan oleh pelaku UMKM dalam menyediakan kebutuhan masyarakat, usaha-usaha yang sedang viral dan memberikan peluang usaha, selera, harganya terjangkau oleh masyarakat umum, adanya konsumen yang menjadi pelanggan setia, tersedianya bahan baku yang membuka peluang usaha, dan sebagainya. Semua ini menjadi peluang terhadap perkembangan usaha yang dilakukan oleh pelaku UMKM. Faktor utama penghambat dalam perkembangan usaha UMKM adalah keterbatasan modal, sarana dan prasarana serta partisipasi masyarakat yang rendah. Jika masalah ini bila tidak mendapat penanganan yang serius akan berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha yang dilakukan oleh pelaku UMKM sehingga perlu adanya solusi terhadap masalah yang dihadapi. Mitra pada kegiatan PKM ini adalah kelompok pelaku UMKM di Kelurahan Kelapa Dua, Tangerang. UMKM kuliner di Tangerang merupakan usaha kecil menengah yang bergerak di bidang kuliner dan *home industry*. Dari observasi yang dilakukan dari pelaku UMKM masih kesulitan dalam mengakses modal kerja karena kurang memahami cara mengakses permodalan. Melalui kegiatan abdimas ini, kepada pelaku UMKM di Kelurahan Kelapadua, Tangerang diberikan edukasi tentang solusi alternatif dalam mendapatkan pembiayaan melalui pembiayaan Syariah. Sasaran kegiatan ini adalah kelompok UMKM yang bergerak di bidang bisnis kuliner dan *home industry* di kota Tangerang dengan jumlah peserta sebanyak 25 (dua puluh lima) orang. Pendekatan edukatif digunakan dalam penyampaian materi secara langsung maupun dalam kegiatan pendampingan yang dilakukan kepada UMKM. Target dari kegiatan PKM ini adalah adanya peningkatan pemahaman UMKM tentang cara mengakses pembiayaan Syariah, mengetahui manfaat, persyaratan, dan prosedur pengajuan agar pertumbuhan perusahaan dapat terus ditingkatkan. Kegiatan telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023

Kata kunci: UMKM, pembiayaan syariah, modal usaha

Daftar Isi

Ringkasan.....	2
Daftar Isi	3
Bab I. Pendahuluan	4
Latar Belakang	4
Menenal Ekonomi Islam	4
Bab II. Pembiayaan Syariah.....	6
Menenal Pembiayaan Syariah	6
Bab III. Pembiayaan Syariah Untuk Pengembangan UMKM.....	10
Masalah Pembiayaan UMKM.....	10
Cara Mendapatkan Pembiayaan atau Kredit Syariah.....	11
Daftar Pustaka.....	12

Bab I. Pendahuluan

Latar Belakang

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Pemberdayaan pelaku UMKM terbukti menjadi penggerak perekonomian nasional dan berperan penting dalam penyediaan tenaga kerja yang optimal dibandingkan bidang usaha lainnya (Priyatno et al., 2022).

Secara umum permasalahan yang dihadapi UMKM adalah kurangnya modal. Sulitnya memperoleh modal karena kurangnya informasi dan juga terkait dengan pelaporan keuangan yang memadai sebagai syarat pembiayaan. Selain itu, UMKM seringkali juga memiliki karakteristik yang mengurangi kepercayaan terhadap lembaga keuangan penyedia modal. Masalah bagi pelaku UMKM adalah akses permodalan yang sulit karena kurangnya akses ke lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan syariah dan ketidakmampuan mereka untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat disampaikan kepada kreditur bank atau lembaga keuangan lainnya. Dari hasil observasi pertama komunitas UMKM di Kelurahan Kelapa Dua Tangerang, diketahui mayoritas pelaku UMKM kurang memiliki literasi mengenai tata cara pengajuan prosedur pembiayaan pada lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan syariah. Bank Indonesia menyediakan rujukan pada situsnya mengenai pola pembiayaan UMKM dari berbagai sektor UMKM. Pelaku UMKM perlu mengetahui dan mengenal mengenai salah satu prinsip dalam menyeleksi debitur atau peminjam yaitu prinsip 5C. Prinsip 5C ini dilakukan oleh berbagai pihak yang ingin meminjamkan uangnya untuk melihat kelayakan para peminjam melalui 5 aspek berbeda yaitu karakter (*character*), modal (*capital*), kapasitas (*capacity*), kondisi (*condition*), jaminan (*collateral*).

Mengenal Ekonomi Islam

Ekonomi syariah adalah bentuk percabangan ilmu ekonomi yang mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar syariah berlandaskan Al-Qur'an, sunnah, Ijma', dan Qiyas. Sistemnya berlaku secara universal dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan keuangan dalam perbankan.

Dalam dunia ekonomi, ekonomi syariah disebut juga dengan istilah ekonomi islam. Pada prinsipnya, ekonomi syariah merupakan representasi dari jalan tengah antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Oleh karena itu, sistem ekonomi syariah menerapkan prinsip kebaikan dari dua sistem ekonomi tersebut.

Selain tujuan, ekonomi syariah juga memiliki prinsip tersendiri yang perlu diketahui oleh setiap orang yang hendak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena berpijak pada nilai-nilai agama Islam, dalam ekonomi syariah terdapat beberapa prinsip yang tidak ada dalam sistem ekonomi konvensional. Menurut Bank Indonesia, berikut ini beberapa prinsip dasar ekonomi syariah:

- Membayarkan zakat ke orang yang membutuhkan agar roda perekonomian berputar karena harta yang ada disalurkan ke orang tersebut untuk menghasilkan aktivitas ekonomi yang produktif.
- Adanya pelarangan riba dalam setiap kegiatan ekonomi. Misalnya, saat melakukan transaksi di bank syariah tidak akan dikenakan bunga, karena ekonomi syariah menganggap uang hanya bisa didapat dan mendatangkan hasil dari kegiatan sektor riil.
- Melakukan transaksi yang produktif dan berbagi hasil. Ekonomi syariah sangat menjunjung keadilan dan menekankan bagi hasil dan risiko antara nasabah dan pihak bank.
- Kegiatan transaksi keuangan hanya terkait sektor riil untuk menghindari *financial bubble* yang kerap terjadi pada sistem ekonomi konvensional.
- Adanya partisipasi sosial untuk kepentingan publik. Hal ini sesuai dengan nilai ekonomi syariah di mana tujuan sosial diusahakan secara maksimal dengan menyalurkan sebagian harta untuk kepentingan bersama.
- Bertransaksi atas dasar kerjasama dan keadilan untuk masing-masing pihak. Setiap transaksi, khususnya perdagangan dan pertukaran harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan sesuai syariat Islam.

Bab II. Pembiayaan Syariah

Mengenal Pembiayaan Syariah

Pembiayaan adalah penyediaan dana dari pemerintah, lembaga keuangan maupun pihak-pihak terkait lainnya untuk mendukung pengembangan UMKM dalam permodalan (Widya dan Jaenal Effendi, 2015). Pembiayaan syariah adalah pembiayaan yang diberikan kepada sektor usaha dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah (Dwi *and* Abdullah Salam, 2019). Pembiayaan syariah merupakan tugas pokok dari perbankan syariah, dimana perbankan memberikan fasilitas dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan yaitu defisi unit.

Pembiayaan terdiri dari:

- a. *Profit sharing* (bagi hasil). Prinsip bagi hasil menjadi landasan pokok dalam bank syariah. Penerapan prinsip bagi hasil itu pada saat adanya perjanjian bersama dalam menjalankan suatu usaha. Di dalam perjanjian ada kontrak (akad) diawal yang mana disepakati adanya pembagian keuntungan yang akan diperoleh kedua belah pihak. Kesepakatan harus dilakukan diawal dan tidak ada pemaksaan (Handra, 2019).

Lembaga Keuangan Syariah memiliki produk yang beragam, diantaranya mudharabah, musyarakah, salam, ijarah dan murabahah. Untuk menghitung tingkat return yang diharapkan dapat menggunakan sistem margin atau bagi hasil. Margin adalah selisih antara harga beli dan harga jual.

sebagai pengembalian yang diharapkan. Rasio bagi hasil adalah rasio keuntungan yang diharapkan perusahaan. Saat menghitung rasio bagi hasil, Pelaku UMKM dapat menggunakan metode bagi hasil *Profit and Loss Sharing* (PLS) atau metode bagi hasil. Dalam hal bagi hasil, nisbah bagi hasil dihitung setelah dikurangi semua biaya (laba bersih). Sebaliknya, perhitungan rasio distribusi pendapatan didasarkan pada pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya usaha.

Menurut (Antonio, 2011), dalam bank syariah prinsip bagi hasil ada beberapa antara lain:

- Mudharabah, merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak menyediakan dana sepenuhnya dan pihak lainnya menjalankan usaha.
- Musyarakah, merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana semua pihak menyediakan dana. Kemudian nantinya jika terjadi kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

b. **Revenue Sharing** adalah hasil yang diperoleh bank syariah dari dana yang diinvestasikan dalam bentuk dana produktif. Pembiayaan berdasarkan sifat penggunaannya antara lain: (Antonio, 2011)

- Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan produksi. Pembiayaan produktif dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:
- Pembiayaan modal kerja, pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kualitas atau kuantitas dan juga meningkatkan *utility of place* dari suatu barang.
- Pembiayaan investasi, pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal dan juga hal-hal yang berkaitan dengan itu.
- Pembiayaan konsumtif, adalah pembiayaan yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

Prinsip Kegiatan Usaha Pembiayaan Syariah

Secara umum, prinsip kegiatan usaha pembiayaan syariah meliputi keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemashlahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maisir*, *riba*, *zhulm*, *risywah*, dan objek haram lainnya. Selain itu ada berbagai macam akad yang digunakan dalam pembiayaan syariah sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukannya. Namun, ada beberapa akad yang umum dikenal dalam pembiayaan syariah di antaranya:

1. *Murabahah*, yaitu akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih (margin) sebagai laba sesuai dengan kesepakatan para pihak;
2. *Mudharabah*, yaitu akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahib mal*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha di antara mereka sesuai dengan kesepakatan para pihak;
3. *Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri

Jenis-Jenis Pembiayaan Syariah

Dalam praktiknya, ada empat jenis pembiayaan syariah atau kredit syariah yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Berikut ini jenis-jenis pembiayaan yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah:

1. Pembiayaan modal kerja syariah

Jenis pembiayaan atau kredit syariah ini diberikan oleh lembaga keuangan untuk membiayai nasabah yang membutuhkan tambahan modal kerja berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Dalam pembiayaan modal kerja syariah, pelaku usaha dapat mengajukan pembiayaan dengan periode yang pendek maupun periode yang panjang. Pihak lembaga keuangan biasanya menyediakan fasilitas kredit atau pembiayaan ini kepada individu atau badan usaha.

2. Pembiayaan investasi syariah

Pembiayaan investasi syariah adalah jenis pembiayaan atau kredit yang biasanya digunakan untuk menjalankan atau mengembangkan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Melalui pembiayaan ini, lembaga keuangan seperti perbankan bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi nasabah yang ingin menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Pembiayaan konsumtif syariah

Pembiayaan atau kredit syariah ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pada individu atau kelompok. Sesuai namanya, jenis pembiayaan atau kredit syariah ini digunakan untuk membiayai kebutuhan konsumtif dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah. Seseorang bisa memanfaatkan pembiayaan konsumtif syariah untuk pembelian rumah, pembelian kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan pembiayaan lainnya yang sifatnya konsumtif.

4. Pembiayaan sindikasi syariah

Pembiayaan sindikasi syariah adalah bentuk pembiayaan di mana beberapa lembaga keuangan syariah bekerja sama dalam menawarkan dana kepada nasabah. Jenis pembiayaan ini biasanya dilakukan untuk proyek-proyek besar seperti pembangunan infrastruktur dan perumahan. Dalam pembiayaan sindikasi syariah, lembaga keuangan syariah yang terlibat akan bekerja sama untuk menentukan struktur pembiayaan, membagi risiko, dan menetapkan tingkat pengembalian yang adil untuk setiap pihak dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Pembiayaan sindikasi syariah bisa menjadi solusi yang efektif bagi pihak yang membutuhkan pembiayaan besar dengan risiko yang dibagi secara adil dan pengembaliannya sesuai prinsip-prinsip syariah

Bab III. Pembiayaan Syariah Untuk Pengembangan UMKM

Masalah Pembiayaan UMKM

Permasalahan utama yang dihadapi oleh sektor UMKM adalah masalah permodalan. Sektor UMKM mengalami kesulitan dalam memperoleh modal dari bank. Salah satu sebabnya adalah tingkat suku bunga kredit yang tinggi dan diharuskan adanya jaminan kebendaan (*collateral minded*) dalam memperoleh kredit yang sulit dipenuhi. Pemberian fasilitas kredit sebagai aktivitas utama lembaga perbankan pada dasarnya memiliki ciri yang sama sejak dulu. Namun dalam perkembangannya saat ini mengarah pada variasi dan pola-pola yang menggabungkan perkembangan teknologi dengan segmen pasar dan regulasi yang menyertainya. Jika dilihat dari segi pola dan penggolongan kredit, maka salah satu produk perbankan dalam memberikan kreditnya kepada masyarakat adalah melalui UMKM.

Dalam tatanan pembangunan nasional, UMKM adalah bagian integral dunia usaha berupa kegiatan ekonomi rakyat yang kedudukan, potensi, dan perannya sangat strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian yang semakin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi. Oleh karena itu maka UMKM ini perlu mendapat perhatian dan perlindungan dari pemerintah. Berdasarkan prinsip dasar produk tersebut maka bank syariah sesungguhnya memiliki *core product* pembiayaan bagi hasil yang dikembangkan dalam produk pembiayaan *mushârahah* dan *mudârabah*. Kehadiran bank syariah seharusnya memberikan dampak yang luar biasa terhadap pertumbuhan sektor riil khususnya UMKM. Hal ini dikarenakan pola *mudârabah* dan *mushârahah* merupakan pola investasi langsung pada sektor riil dan return pada sektor keuangan (bagi hasil). Dengan demikian, keberadaan bank syariah harus mampu memberikan kontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan sektor riil. Fungsi tersebut akan terwujud apabila bank syariah menggunakan akad *profit and loss sharing* (*mudârabah* dan *mushârahah*) sebagai *core product*-nya.

Perhatian perbankan khususnya pembiayaan perbankan syariah terhadap pengembangan UMKM semakin tinggi. Dengan demikian keseriusan pembiayaan perbankan syariah untuk ikut mendukung peningkatan kinerja UMKM dapat memperlihatkan hasil yang cukup signifikan. Keberpihakan bank syariah pada sektor UMKM ditunjukkan pula dengan pelbagai strategi pembiayaan oleh masing-masing bank syariah secara individu, seperti pembukaan pusat-pusat pelayanan pembiayaan mikro, gerai UMKM, atau sentra UMKM

Cara Mendapatkan Pembiayaan atau Kredit Syariah

Bagi Anda yang berencana mengajukan pembiayaan atau kredit syariah, ada beberapa cara yang bisa Anda coba. Anda bisa mendapatkan pembiayaan atau kredit syariah melalui perbankan, *fintech*, atau bahkan pegadaian berbasis syariah. Berikut penjelasan lebih lengkapnya:

1. Melalui *fintech* syariah

Fintech atau *financial technology* berbasis syariah merupakan salah satu inovasi perkembangan teknologi dalam dunia keuangan yang mencakup peminjaman, perencanaan keuangan, investasi, riset keuangan, dan kegiatan usaha lainnya.

Dalam hal pembiayaan syariah, *fintech* berbasis syariah berperan sebagai perantara antara peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman seperti perbankan syariah. *Fintech* syariah bisa dikatakan menjadi wadah yang mempertemukan nasabah yang membutuhkan pinjaman dengan pihak pemberi pinjaman.

2. Melalui pegadaian syariah

Pegadaian syariah menyediakan berbagai produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah dan telah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pegadaian.

Sesuai namanya, pegadaian syariah bertujuan untuk memberikan layanan pembiayaan dengan menyertakan jaminan berupa barang yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islami.

3. Melalui perbankan syariah

Perbankan syariah atau bahkan perbankan konvensional umumnya memiliki produk pembiayaan atau kredit syariah bagi nasabah yang ingin menghindari riba. Perbankan syariah telah diatur dalam [Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2014](#) tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.

Dengan begitu, kredit syariah atau pembiayaan syariah yang dimiliki oleh perbankan syariah sesuai dengan syariat Islam dan telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan di bawah pengawasan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

Prinsip bagi hasil yang digunakan oleh perbankan syariah memiliki risiko yang ditanggung bersama-sama oleh pihak bank dan nasabah. Apabila suatu saat terjadi masalah yang menyebabkan nasabah kesulitan membayar, kedua pihak bisa bersama-sama mencari solusi terbaik tanpa saling menyalahkan.

Daftar Pustaka

- Ahyar, M. K. (2021). Efek Diversifikasi Pembiayaan Sektor Ekonomi Syariah di Indonesia. *PS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(2), 197–211.
- Aras, G., Tezcan, N., & Kutlu Furtuna, O. (2018). Comprehensive evaluation of the financial performance for intermediary institutions based on multi-criteria decision making method. *Journal of Capital Markets Studies*, 2(1), 37–49. <https://doi.org/10.1108/jcms-04-2018-0013>
- Ishak, H. (2019). Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap: Pendapatan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga. *Society*.
- Kurniawan, F. P. (2018). Analisis Dampak Modal Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sektor Industri Pengolahan (Studi Pada UMKM di Kabupaten Sidoarjo. *JIM FEB Universitas Brawijaya*, 7(1).
- Nihayah, A. Z., & Rifqi, L. H. (2022). Kontribusi Perbankan Syariah terhadap Permodalan UMKM Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Bisnis*, 6(2), 183–194. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ecodemica>
- Puspitasari, R., & Astrini, D. (2021). Dampak Literasi Dan Inkuisi Keuangan Terhadap Kinerja Pelaku UMKM Di Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 9(2), 181–190. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v9i2.771>
- Santika, E. F. (2023). Jumlah UMKM di Indonesia Sepanjang 2022, Provinsi Mana Terbanyak? *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/02/jumlah-umkm-di-indonesia-sepanjang-2022-provinsi-mana-terbanyak>
- Sevtyana, Y., & Sandayani, R. (2021). Analisis Modal Kerja dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada UMKM Chicken Nobon Samarinda). *Borneo Student Research*, 2(2), 1261–1269.
- Wahyudi, S. T., Sari, K., Nabella, R. S., & Zubaidah, D. (2022). Improving Bank Efficiency and Reducing Asymmetric Information through Innovation on Extensible Business Reporting Language.